



P E N E T A P A N

Nomor 272/Pdt.P/2022/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Serang;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN.Srg, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri Serang perkara perdata permohonan atas nama :

BAMBANG SETYO PANULISAN BIN SUROSO HADI SANYOTO; Laki-laki,
Lahir di Cilegon, 17 Desember 1974; Umur: 47 Tahun;
Agama: Islam; Pekerjaan: Dosen, Pendidikan: S2;
Beralamat di Jl. Lembang Raya No. 18, Lingkungan
Tegal Cabe, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Citangkil,
Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 8 Nopember 2022 yang telah diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah register Nomor 272/Pdt.P/2022/PN. Srg pada tanggal 8 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Nopember 2022 Pemohon mengajukan pencabutan perkara permohonan register Nomor 272/Pdt.P/2022/PN.Srg, secara tertulis di persidangan dan permohonan pencabutan tersebut diterima Hakim pada tanggal 22 Nopember 2022;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor: 272/Pdt.P/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada pasal 272 Rv yang pada pokoknya mengatur bahwa Pemohon dapat mencabut Permohonannya walau pemeriksaan dipersidangan sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena atas permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka dengan demikian pencabutan perkara Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN.Srg dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pemohon tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mencoret perkara Nomor 272/Pdt.P/2022/PN. Srg. tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon dalam perkara Perdata Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN.Srg;
- Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN.Srg. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tertanggal 8 Nopember 2022, dicabut;
- Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Serang pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2022, oleh Ali Murdiat, S.H.,M.Hm. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor: 272/Pdt.P/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Fuji Nurheni, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Fuji Nurheni, S.H.

Ali Murdiat, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp55.000,00
3. Biaya Materai	Rp10.000,00
4. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp105.000,00(seratus lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor: 272/Pdt.P/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)